

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH

Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja (81119) Telp. (0362) 24457

Website: https://balitbang.bulelengkab.go.id - Email: balitbang@bulelengkab.go.id

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA

BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG

DENGAN

PT. BHUANA MIGAS BALI, SPBU 5481102 SUDIRMAN

NOMOR: 981 / 111 / XII / Balitbang / 2020 NOMOR: 005 / XII / PT.BMB / SPBU 5481102 / 2020

TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Empat Belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** bertempat di Singaraja, yang bertandatangan di bawah ini :

dr. GEDE WIARTANA, M.Kes.

: KEPALA BADAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng, berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

I GEDE WIDADA

: DIREKTUR PT. BHUANA MIGAS BALI, dalam hal ini bertindak untuk atas nama PT. BHUANA MIGAS BALI Usaha/kegiatan SPBU 5481102 Sudirman, berkedudukan di Jalan Panglima Besar Sudirman No. 83 Singaraja, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan dan Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM), yang dituangkan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

DASAR PERJANJIAN Pasal 1

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;

W

- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah.

MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- 1. Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a. Mengatur perikatan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan tujuan memberi kapasitas untuk terlaksananya pengadaan, pengiriman dan penerimaan serta jaminan pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai syarat dan ketentuan yang diatur di dalam perjanjian ini;
 - b. Harga flexible mengikuti peraturan naik turunnya harga yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah dan disepakati oleh kedua pihak (baik harga invoice dan cod), dan;
 - c. Harga sudah termasuk nilai PPN.
- 2. Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah mendukung kegiatan operasional kerja dalam hal ini menyediakan pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM), secara berkesinambungan dengan tanpa ada ketidaksesuaian secara kuantitas dan kualitas serta ketepatan waktu pemakaian yang dapat menghambat dan merugikan masing-masing pihak.

OBJEK DAN RUANG LINGKUP Pasal 3

- Objek dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah menyediakan Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa Dexlite, dan Pertamax dari PIHAK KEDUA dan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada Pelayanan Publik berupa kendaraan dinas roda dua dan roda empat milik PIHAK PERTAMA;
- 2. PIHAK PERTAMA akan menerbitkan voucher pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa Dexlite, dan Pertamax yang selanjutnya disebut sebagai voucher. Demi keamanan, maka voucher-voucher tersebut diberi nomor urut dan cap serta tanda tangan tertentu seperti layaknya surat berharga yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah, apabila sudah ditandatangani akan diberi stempel serta tidak ada coretan dalam penulisan voucher;
- 3. Petugas PIHAK PERTAMA membawa voucher tersebut untuk ditukarkan dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA harus mengganti voucher yang diajukan oleh petugas PIHAK PERTAMA dengan jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) setara dengan nilai voucher tersebut yang dibuktikan dengan Stroke Bahan Bakar Minyak (BBM);

H

- 4. Petugas **PIHAK PERTAMA** dan Petugas **PIHAK KEDUA** dilarang mengganti voucher yang diajukan dengan sejumlah uang tunai, baik sebagian maupun seluruh nilai vouchernya;
- 5. Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa Dexlite, dan Pertamax guna keperluan bahan bakar kendaraan dinas, milik **PIHAK PERTAMA** yang meliputi :
 - a. Dexlite yang diperuntukkan untuk mobil dinas operasional sebanyak 3 unit;
 - b. Pertamax diperuntukkan untuk kendaraan dinas roda dua sebanyak 39 unit pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.

HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 4

1. Hak PIHAK PERTAMA adalah:

- a. Mendapat pelayanan yang baik, prioritas secara kontinuitas dan berlanjut dalam pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA, melayangkan keluhan atau klaim kepada PIHAK KEDUA bilamana terjadi ketidaksesuaian dalam hal pekerjaan dengan pertimbangan segala hal terkait yang diakibatkan oleh kesengajaan PIHAK KEDUA;
- 2. Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah membayar biaya dari harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai standarisasi yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA setiap 15 hari kepada PIHAK KEDUA;

3. Hak PIHAK KEDUA adalah:

- a. Jika dikarenakan hal lain yang menyebabkan ketidaksiapan, maka **PIHAK KEDUA** tidak dapat dikenakan sanksi maupun biaya charge apapun atas kurang lancarnya operasional baik dalam pengadaan, mutu kualitas maupun kuantitas, dan;
- b. Mendapatkan pembayaran dari kegiatan dengan kesepakatan pembayaran dan jumlahnya akan dituangkan dalam bentuk invoice yang ditujukan kepada **PIHAK PERTAMA** bilamana terjadi keterlambatan pembayaran.

4. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:

- a. Menyediakan pengadaan dan mempersiapkan Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa Dexlite, dan Pertamax yang dibutuhkan dari **PIHAK PERTAMA**;
- Memberikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan baik secara prioritas, kualitas, kuantitas dan ketetapan waktu yang disepakati sesuai Purchasing Order yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dan;
- c. Memberikan layanan yang baik kepada pekerja Sopir Badan di lokasi kerja PIHAK PERTAMA dan menerima keluhan dan saran serta selalu memperbaiki kinerja untuk tercapainya kepuasan masing-masing Pihak.

PERNYATAAN DAN JAMINAN Pasal 5

- 1. **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa dalam perjanjian ini tidak dalam keadaan bersengketa, tidak dalam proses kepailitan, tidak menjadi objek perkara, dan tidak diblokir oleh pihak lain terkait yang dapat menganggu kelancaran pelayanan **PIHAK KEDUA**;
- 2. **PIHAK PERTAMA** menjamin membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala tanggung jawab, tuntutan dan/atau tagihan dari pihak manapun juga yang didasarkan atas hal-hal yang dimaksud Pasal 5 ayat (1);
- 3. **PIHAK KEDUA** menjamin kelancaran pelayanan dalam memberikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan baik dan dilarang menolak kepada Pekerja Sopir dilokasi kerja **PIHAK PERTAMA**.

AN

TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 6

- 1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan/atau kedua belah pihak setuju bahwa pelaksanaan pembayaran atas pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan pada kendaraan dinas milik PIHAK PERTAMA akan dilaksanakan setiap 15 hari sekali;
- 2. **PIHAK PERTAMA** akan membayar pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) setelah menerima rekapan dari **PIHAK KEDUA** setiap 15 hari;
- 3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan/atau kedua belah pihak setuju bahwa tata cara pembayaran atas pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut ditransfer ke Rekening BPD Bali Cabang Renon atas nama PT. BHUANA MIGAS BALI, Nomor Rekening 010.01.11.00705-5 dengan alamat di Jalan Panglima Besar Sudirman No. 83 Singaraja, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.

PEMBIAYAAN Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** yang pembebanannya berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN Pasal 8

- 1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 atau sampai adanya perjanjian berikutnya yang disepakati kedua belah pihak;
- 2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini;
- 3. Apabila selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari **PARA PIHAK** untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian, maka Perjanjian Kerjasama ini secara otomatis berakhir.

KEADAAN MEMAKSA Pasal 9

- Keadaan memaksa sebagaimana maksud dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah terjadinya suatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
- 2. Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut dan;
- Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.

W

PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 10

- 1. Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- 2. Apabila penyelesaian dengan cara tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11

Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dalam suatu perjanjian perubahan atau tambahan (*addendum*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PENUTUP Pasal 12

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Singaraja pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian ini dalam rangkap 4 (empat), masing-masing sama bunyinya, 2 (dua) bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

47AHF717016397

GEDE-WIDADA

PIHAK PERTAMA,

dr. GEDE WIARTANA, M.Kes. NIP. 19620204 198711 1 002